

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-9110138

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 443/PM.00.02/K.BB-07/12/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 04 Desember 2023

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran pada pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya pada pemilu tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum
7. Surat Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
8. Surat Keputusan KPU No. 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada tahapan Logistik dalam Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terhadap pelaksanaan hasil Supervisi dan Monitoring Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Gudang Tempat Penyimpanan Logistik , maka dengan

hormat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. KPU Kota Pangkalpinang dalam melakukan penyusunan Kotak Suara dapat memperhatikan tata letak penyusunan secara bertingkat, agar tidak disusun terlalu tinggi untuk meminimalisir kerusakan pada saat pengambilan Kotak Suara;
2. KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memastikan dinding bagian belakang untuk dilakukan pemeliharaan sesuai dengan standar keamanan dan/atau kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip